



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA



PUSKESMAS BABAKAN
DENGAN
RUMAH SAKIT Jiwa MUTIARA SUKMA
Nomor : 800 / 57. a / PKM BBK / I / 2024
Nomor : 415.4 / 04 / YAN / RSJMS / 2024

TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN Jiwa LANJUTAN

Pada hari ini, Kamis Tanggal Empat Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Mataram, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 dr YULIA SARI RISNAWATI : Kepala Puskesmas Babakan yang berkedudukan di Jl.Lalu Mesir no 2 Babakan, Mataram, dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Puskesmas Babakan yang selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**"
- 2 dr. Hj. WIWIN NURHASIDA : Direktur Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.2/542/BKD/2022 tanggal 31 Agustus 2022 yang berkedudukan di di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Selagalas Mataram, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa Lanjutan dengan ketentuan sebagai berikut:

Dasar Pertimbangan :

1. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasangan pada Orang dengan Gangguan Jiwa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 406/Menkes/SK/VII/2009 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Jiwa Komunitas;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 220/Menkes/SK/III/2002 tentang Pedoman Umum Tim Pembina, Tim Pengarah, Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TP-KJM);
12. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Pasal 1

KETENTUAN UMUM


Dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Rujukan adalah kegiatan mengirim pasien dari **PIHAK PERTAMA** ke **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, serta kompetensi **PIHAK PERTAMA**.
2. Surat rujukan adalah surat pengantar dari **PIHAK PERTAMA** yang berisi data nama, umur, jenis kelamin, alamat, kronologis penyakit, diagnosa penyakit, serta tindakan dan atau terapi yang telah diberikan kepada pasien, dan tanggal rujukan, yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** di RSJ Mutiara Sukma atau Instalasi/Unit Gawat Darurat yang sesuai dengan kasus pasien. Surat rujukan harus ditanda tangani oleh dokter yang memeriksa disertai nama jelas dari dokter tersebut.
3. Pasien adalah semua penderita gangguan jiwa yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa lanjutan.
4. Surat Rujukan Balik adalah surat pemberitahuan dari **PIHAK KEDUA** ke **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien yang dirujuk dan mengembalikan pada **PIHAK PERTAMA** untuk penanganan selanjutnya;
5. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
6. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit sebagai bukti penjaminan oleh BPJS bagi peserta JKN yang berobat di Rumah Sakit;
7. Penilaian kinerja adalah bentuk evaluasi atas pelayanan yang telah diberikan dan diterima dalam proses rujukan oleh **PARA PIHAK** dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan memperbaiki mutu pelayanan **PARA PIHAK**.
8. Kolaborasi Intervensi Penjaringan Jiwa Remaja (KOIN PENAWAR) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan tindak lanjut terhadap hasil penjaringan kesehatan jiwa remaja dalam rentang nilai borderline dan abnormal

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan hukum untuk pelaksanaan pemberian 'Pelayanan Kesehatan Jiwa lanjutan yang bermutu bagi pasien gangguan jiwa yang dirujuk ke RSJ Mutiara Sukma;

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pemberian Pelayanan Kesehatan Jiwa yang bermutu bagi masyarakat wilayah kerja Puskesmas dan pasien gangguan jiwa yang dirujuk ke RSJ Mutiara Sukma;

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewenangan dan kompetensi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**



- a. Merujuk semua pasien gangguan jiwa yang tidak bisa ditangani oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** disertai dengan Surat Rujukan.
- b. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari **PIHAK KEDUA** apabila penanganan pasien dari **PIHAK KEDUA** dinilai sudah cukup atau masih membutuhkan perawatan di Rumah Sakit.
- c. Mendapatkan Surat Rujuk Balik dari **PIHAK KEDUA** untuk peserta JKN, yang juga berisi informasi obat yang harus diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- d. Mendapatkan informasi jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan dari **PIHAK KEDUA**
- e. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk
- f. Mendapatkan sosialisasi dan edukasi dari **PIHAK KEDUA** dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.
- g. Mendapatkan konsultasi dari **PIHAK KEDUA** bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut bagi masyarakat di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.
- h. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Mendapatkan informasi tertulis berupa surat rujukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk pasien gangguan jiwa dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Merujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi apabila **PIHAK KEDUA** tidak mampu menangani
- c. Memberikan penilaian kinerja atas layanan yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu tertentu
- d. Mendapatkan informasi tertulis berupa permintaan sebagai narasumber dalam pelayanan kesehatan masyarakat di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.

(3) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. Membuat surat rujukan yang ditujukan ke **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kondisi pasien gangguan jiwa beserta dokumen identitas dan kronologis kasus.
- b. Menstabilkan kondisi pasien sebelum merujuk ke **PIHAK KEDUA**
- c. Menginformasikan melalui alat komunikasi (*pre-hospital*) kepada **PIHAK KEDUA** sebelum mengirim/merujuk pasien
- d. Melayani peserta JKN yang telah mendapatkan surat rujuk balik dari **PIHAK KEDUA**

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- e. Membuat surat pemberitahuan yang ditujukan ke **PIHAK KEDUA** dalam hal permintaan narasumber dan konsultan sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut.
- f. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK KEDUA** dalam kurun waktu tertentu

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Merawat dengan sebaik-baiknya pasien yang dirujuk oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan wewenang dan kompetensinya
- b. Mengirim surat rujukan balik ke **PIHAK PERTAMA** apabila pasien telah ditangani secara paripurna oleh **PIHAK KEDUA**
- c. Khusus peserta JKN, **PIHAK KEDUA** wajib mengirim surat rujuk balik ke **PIHAK PERTAMA**
- d. Memberikan informasi tentang jenis-jenis layanan dan jadwal pelayanan kepada **PIHAK PERTAMA**
- e. Menginformasikan dengan benar kepada **PIHAK PERTAMA** tentang ketersediaan tempat tidur di **PIHAK KEDUA** sesuai kondisi pasien yang akan dirujuk
- f. Menjadi narasumber dalam pelayanan kesehatan jiwa masyarakat di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.
- g. Menjadi konsultan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan lebih lanjut bagi masyarakat di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.
- h. Memberikan pembinaan kepada kelompok teman sebaya di wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.
- i. Bersedia dinilai kinerjanya oleh **PIHAK PERTAMA** dalam kurun waktu tertentu

Pasal 6



PEMBIAYAAN

- (1) Sistem pembiayaan pelayanan yang dimaksud disesuaikan dengan jenis pembiayaan pelayanan yang diterima dengan menggunakan tarif masing – masing pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**;
- (2) Bagi Pasien yang memiliki kartu keanggotaan BPJS Kesehatan, pembiayaan pelayanan yang diterima akan ditagihkan melalui pembiayaan BPJS Kesehatan.
- (3) Bagi Pasien yang tidak memiliki kartu keanggotaan BPJS Kesehatan maka pembiayaan dibebankan pada Pasien atau Penanggung Jawab Pasien;
- (4) Pembiayaan yang dibebankan pada Pasien atau Penanggung Jawab Pasien **PIHAK KEDUA** memberikan diskon sebesar 5%.

Pasal 7

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas semua kegiatan dalam penyelenggaraan perjanjian kerja sama ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sebagai pelaksana teknis dari Perjanjian Kerja Sama ini, dalam proses layanan Kesehatan Jiwa, **PIHAK KESATU** memberikan tugas dan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bidang Pelayanan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Layanan Rujukan IGD bagi Pasien dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:



Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- a. Jika ditemukan adanya tanda dan gejala kegawatdaruratan Psikiatri pada PPKS seperti gelisah, mengamuk, mengganggu dll maka termasuk dalam indikasi dirujuk kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KESATU** akan menghubungi kontak IGD **PIHAK KEDUA** di nomor 085925513485 untuk dapat dipersiapkan penerimaan Pasien;
 - c. **PIHAK KESATU** juga berkoordinasi dengan Instalasi **PKRS dan Keswamas PIHAK KEDUA** di nomor 085933826949 untuk memastikan hal lain diluar teknis medis tertangani.
 - d. Pasien dibawa ke IGD **PIHAK KEDUA** beserta persyaratan pelayanan berupa:
 - 1) KTP/SIM/KK/Kartu JKN BPJS;
 - 2) Jika tidak mempunyai identitas, maka **PIHAK KESATU** bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembuatan nomor induk kependudukan sampai dengan terbit NIK maksimal 3 x 24 Jam;
 - 3) Surat rujukan dari FKTP asal Pasien (bisa menyusul maksimal 3 x 24 Jam);
 - e. Pasien gangguan jiwa diterima dan dirawat sesuai indikasi dan keputusan DPJP (Dokter Penanggung Jawab Pasien) IGD **PIHAK KEDUA**.
 - f. Jika ada hal lain maka harap segera dikomunikasikan dengan Instalasi **PKRS dan Keswamas PIHAK KEDUA**.
 - g. Dalam hal perawatan sudah selesai dari **PIHAK KEDUA** maka Pasien akan dipulangkan kembali kepada **PIHAK KESATU** dengan mekanisme penjemputan oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Layanan Rujukan Rawat Jalan bagi Pasien dari **PIHAK KESATU** ke **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jika ditemukan adanya tanda dan gejala yang bukan kegawatdaruratan Psikiatri pada Pasien yang perlu dikonsultasikan, harus kontrol, obat habis, dll maka termasuk indikasi pemeriksaan rawat jalan.
 - b. Pasien didampingi ke Layanan Rawat Jalan **PIHAK KEDUA** beserta persyaratan pelayanan berupa:
 - 1) KTP/SIM/KK/Kartu JKN BPJS;
 - 2) Surat rujukan dari FKTP asal PPKS;
 - c. **PIHAK KEDUA** akan memberikan layanan sesuai dengan mekanisme dan akan melalui mekanisme khusus (*fast track*) bagi Pasien pada **PIHAK KESATU**.
 - d. **PIHAK KESATU** akan mendampingi Pasien dalam mendapatkan layanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA**.
 - e. Jika ada hal lain maka silahkan berkomunikasi dengan Instalasi **PKRS dan Keswamas PIHAK KEDUA**.

Pasal 8

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Untuk mengetahui perkembangan kerja sama, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** membuat laporan untuk dapat digunakan secara bersama-sama guna penyempurnaan penyelenggaraan kerja sama.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan pemantauan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Apabila dari hasil pemantauan dijumpai kendala dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama, **PARA PIHAK** segera melakukan koordinasi untuk mencari solusi pemecahannya.

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- (4) Untuk keberlangsungan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** dapat menyelenggarakan evaluasi sesuai kebutuhan masing-masing **PIHAK** yang dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan jiwa.

Pasal 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai ditandatangani perjanjian kerjasama ini dan dapat ditinjau kembali apabila ada ketidaksesuaian.
- (2) **SALAH SATU PIHAK** dapat memutuskan Perjanjian Kerjasama dengan surat pemberitahuan tertulis sebelumnya yaitu 3 (tiga) bulan sebelum pemutusan perjanjian dikehendaki.
- (3) **PARA PIHAK** dapat memperpanjang perjanjian kerjasama dengan surat pemberitahuan oleh **SALAH SATU PIHAK** sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini dan disetujui oleh Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berakhir dengan sendirinya dalam hal :
- Berakhirnya jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh **KEDUA BELAH PIHAK**
 - Tidak adanya surat pemberitahuan dari **SALAH SATU PIHAK** untuk memperpanjang kerjasama ini,
 - SALAH SATU PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban atau tidak mengindahkan ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini.
 - Apabila terjadi pemutusan perjanjian, segala hak dan kewajiban yang masih ada tetap berlangsung dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini sampai dengan selesai sepenuhnya hak dan kewajiban tersebut oleh **KEDUA BELAH PIHAK**

Pasal 10

PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA



Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan minimal 7 (Tujuh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini dari Pihak yang dirugikan;
- Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Kerjasama ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hura, epidemi, pandemi, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang, kerusakan atau tidak berfungsinya

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

- jaringan sistem daya listrik, perangkat lunak/perangkat keras komputer, serangan virus, peretas dan/atau sistem/jaringan telekomunikasi yang jasanya dimanfaatkan oleh satu PIHAK, yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) hanya menunda dan/atau melakukan negosiasi ulang dalam pelaksanaan Perjanjian dan tidak mengakhiri Perjanjian, setelah berakhirnya keadaan memaksa (*force majeure*), PIHAK yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) harus melaksanakan kembali Perjanjian ini, kecuali ditetapkan lain oleh **PARA PIHAK** sebagai hasil musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam notula rapat tertulis.
 - (3) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) yang mempengaruhi sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini memberitahukan secara tertulis, dengan melampirkan bukti dari instansi yang berwenang, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak terjadinya kejadian, kepada PIHAK lainnya.
 - (4) Dalam hal setelah 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum atau tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh PIHAK yang menerima pemberitahuan.
 - (5) Hal-hal yang diambil untuk mengatasi atau menanggulangi permasalahan yang terjadi sebagai akibat keadaan memaksa (*force majeure*) ditetapkan melalui musyawarah untuk mufakat dan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis.

Pasal 12



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila kata mufakat tidak tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud melalui Tim Mediasi yang dibentuk oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Tim Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu: 1 (satu) orang dari **PIHAK PERTAMA**, 1 (satu) orang dari **PIHAK KEDUA** dan 1 (satu) orang yang ditunjuk atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila Tim Mediasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, maka **PARA PIHAK** menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Mataram di Mataram.

Pasal 13

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili dan di alamatkan kepada:

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua
	

PIHAK PERTAMA : Puskesmas BABAKAN
Jln. Jl.Lalu Mesir no 2 Babakan
Up. Kepala Puskesmas BABAKAN

PIHAK KEDUA :Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma Provinsi NTB
Jln, Ahmad Yani No. 1 Selagalas Mataram 83237
Up. Direktur RSJ Mutiara Sukma
Tlp/Fak: (0370) 7502424 / (0370) 671515

Atau kepada alamat yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh salah satu pihak kepada yang lain secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

Pasal 14

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, lembar pertama untuk **PIHAK PERTAMA**, lembar kedua untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
KEPALA PUSKESMAS BABAKAN



dr YULIA SARI RISNAWATI

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
MUTIARA SUKMA



dr H. WIWIN NURMASIDA

Paraf Para Pihak	
Pihak Pertama	Pihak Kedua